

RAHASIA

Nomor : T/122/492.4/VIII/2021
Klasifikasi : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Urusan Persandian Pemda
Kabupaten Bintan T.A 2020

Bandar Seri Bentan, 31 Agustus 2021

Yth. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau

di -

Tempat

Dengan hormat,

Merujuk Surat Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor T.250/BSSN/D2/PP.0102/08/2021 tentang Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian Pemda T.A 2020, berikut disampaikan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan T.A 2020.

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

**Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten
Bintan**



Aupa Samake, S. Kom
Pembina

NIP.19760820 200604 1 016

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan

RAHASIA



LAPORAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN URUSAN PERSANDIAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2020

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan adalah dinas yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa persandian itu sendiri berada dibawah Bidang Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian sehingga persandian itu merupakan seksi persandian yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1. Melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan;*
- 2. Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria ;*
- 3. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi tata kelola persandian;*
- 4. Menyiapkan rencana kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah dilingkungan kabupaten;*
- 5. Menyiapkan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan dan pengawasan komunikasi sandi antar perangkat daerah dilingkungan kabupaten;*
- 6. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaporan tata kelola persandian dan terkait fungsi Layanan Keamanan Informasi e-Government;*
- 7. Melakukan penyiapan bahan penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah dilingkungan kabupaten;*
- 8. Melaksanakan pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;*
- 9. Menyiapkan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah dilingkungan kabupaten;*
- 10. Melaksanakan pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;*
- 11. Melaksanakan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumberdaya persandian di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;*
- 12. Melaksanakan Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di daerah;*
- 13. Melaksanakan dan menyelenggarakan layanan monitoring trafik elektronik;*
- 14. Melakukan Layanan penanganan insiden keamanan informasi;*
- 15. Melaksanakan Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang keamanan informasi;*
- 16. Melaksanakan Layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah, Pelaksanaan audit TIK, Penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;*
- 17. Melaksanakan Layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah, Layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur Pemerintahan;*

18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi dengan Keputusan ataupun surat penugasan sesuai bidang tugasnya.

Dalam mencapai tujuan kegiatan tersebut, seksi Persandian belum didukung dengan sumber daya dan juga dihadapkan dengan sejumlah kendala dalam pelaksanaannya. Untuk meningkatkan kinerja seksi Persandian dalam pengamanan informasi, telah dilakukan upaya identifikasi permasalahan dan tindakan perbaikannya sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang ada.

Komitmen yang tinggi dan pelaksanaan kegiatan yang efektif akan membantu seksi Persandian untuk mencapai tujuan, yang pada akhirnya dapat membantu terciptanya keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.



Bandar Seri Bentan, 31 Agustus 2020

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bintan

(AUPA SAMAKE, S. KOM)

NIP. 19760820 200604 1 016

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....

A. Dasar Hukum.....

B. Tujuan.....

BAB II HASIL EVALUASI PROGRAM KERJA URUSAN PERSANDIAN TAHUN 2019....

A. Ringkasan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan.....

B. Rincian Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan.....

C. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Permasalahan.....

BAB III PROGRAM KERJA TAHUN 2020.....

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....

A. Kesimpulan.....

B. Saran.....

LAMPIRAN:

LAMPIRAN I – DAFTAR KEBIJAKAN KEAMANAN INFORMASI

LAMPIRAN II – DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

LAMPIRAN III – DAFTAR PERALATAN SANDI

LAMPIRAN IV – DAFTAR KUNCI SISTEM SANDI

LAMPIRAN V – DAFTAR ALAT PENDUKUNG UTAMA

LAMPIRAN VI – DAFTAR SISTEM ELEKTRONIK

LAMPIRAN VII – DAFTAR KELENGKAPAN PENGELOLAAN DOKUMEN

LAMPIRAN VIII – DAFTAR LAYANAN KEAMANAN INFORMASI

LAMPIRAN IX – DAFTAR POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI

LAMPIRAN X – DAFTAR APLIKASI PERSURATAN ONLINE/ELEKTRONIK

LAMPIRAN XI – KELENGKAPAN SARANA KERJA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);
4. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
6. Peraturan Bupati Bintan nomor 58 tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

B. Tujuan

Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian di Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

1. Memberikan gambaran pelaksanaan penyelenggaraan persandian dalam satu tahun anggaran; dan

2. Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan penyelenggaraan persandian.

BAB II

HASIL EVALUASI PROGRAM URUSAN PERSANDIAN TAHUN ANGGARAN 2020

A. Ringkasan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan

Pada tahun 2020, Seksi Persandian Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan memiliki 1 (satu) program kerja dan kegiatan. Program kerja dan kegiatan tersebut merupakan pengamanan informasi melalui security assessment. Pada awalnya kegiatan tersebut mempunyai nilai anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dikarenakan terjadiya refocusing anggaran akibat dari pandemi maka kegiatan tersebut berkurang menjadi Rp. 15.000.000,- dan hanya dapat dilakukan untuk berkoordinasi dengan opd yang ada di Kabupaten Bintan. Realisasi anggaran sebesar 14.950.000 atau 99,67 persen

B. Rincian Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan

Pada pelaksanaan kegiatan ini, lebih cenderung melakukan koordinasi dengan OPD yang ada di Kabupaten Bintan, karena untuk melakukan assessment sendiri, Kabupaten Bintan belum memiliki SDM yang memadai.

C. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah

Uraian:

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, terdapat kendala dan telah dilakukan tindak lanjut. Kendala dan tindak lanjut tersebut yakni:

- 1. Belum ada SDM yang berkualifikasi ahli sandi. Upaya agar terpenuhi sdm sandi tersebut pada tahun 2020 berencana menugaskan 1 (satu) staf untuk mengikuti pendidikan sandi yang biasanya akan dilaksanakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara.*
- 2. Anggaran yang diberikan untuk persandian itu sendiri terlalu kecil, sehingga untuk ke depannya agar bisa dapat menambah jumlah anggaran kegiatan.*

BAB III

PROGRAM KERJA TAHUN 2020

Program kerja pada tahun 2020 pada awalnya direncanakan melakukan kegiatan security assessment. Namun di awal tahun 2020 terjadi pandemi yang dikenal dengan covid 19, sehingga kegiatan pada tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Yang pada awalnya akan bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara, akhirnya harus ditiadakan untuk menekan menyebarnya virus covid 19. Tidak hanya pada kegiatan persandian saja, namun semua kegiatan yang ada juga dilakukan refocusing anggaran. Kegiatan persandian pada tahun 2020 hanya dapat dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan opd yang ada di Kabupaten Bintan dan berkoordinasi dengan persandian Provinsi Kepulauan Riau.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pelaksanaan program kerja urusan persandian tahun anggaran 2020 di Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan belum dapat dilaksanakan dengan baik dikarenakan terjadi pandemi virus covid 19, yang pada awalnya akan melaksanakan kerjasama dengan pihak BSSN dikarenakan refocusing anggaran, kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

B. Saran

Guna pelaksanaan program kerja urusan persandian yang lebih baik, seksi Persandian Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan bersaran sebagai berikut:

- 1. Kegiatan diklat persandian untuk daerah*
- 2. Pengadaan alat persandian*
- 3. Mempersiapkan SDM untuk kegiatan Persandian*

RAHASIA

LAMPIRAN I

DAFTAR KEBIJAKAN KEAMANAN INFORMASI
DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN

No	Judul Dokumen Kebijakan/Prosedur Keamanan Informasi	Deskripsi Singkat	Tahun Terbit	Revisi ke - /Tahun
1.				
2.				
dst				

Kabupaten Bintan 31 Agustus 2021

Mengetahui,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bintan



AUPA SAMAKE, S. KOM

NIP. 19760820 200604 1 016

RAHASIA

LAMPIRAN II

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA PELAKSANAAN URUSAN PERSANDIAN
DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN

No	Nama	NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan / TMT	Pendidikan		Pelatihan Persandian/ Keamanan Informasi		Sertifikasi di Bidang Keamanan Informasi		Penghargaan di Bidang Persandian/ Keamanan Informasi		Tunjangan Pengamanan Persandian		Tugas Lain di Luar Urusan Persandian
					Jenjang	Th Lulus	Nama Pelatihan	Tahun	Nama Sertifikasi	Tahun	Nama Penghargaan	Tahun	Dapat	Tdk Dapat	
1.	SUPRIYAN TI NINGSIH	198308 082005 022007	PENATA/ III.c	KASI PERSA NDIAN/ JANUA RI 2019	S1	2014									
2.															
dst															

Kabupaten Bintan 31 Agustus 2021

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bintan



AUPA SAMAKE, S. KOM

NIP. 19760820 200604 1 016

RAHASIA

LAMPIRAN III

DAFTAR PERALATAN SANDI
DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN

No	Nama Palsan	Jumlah	Nomor Seri	NUP	Posisi	Pengadaan		BAST		Kondisi (B/R)	Kesiapan Ops	Penggunaan
						Instansi	Tahun	Nomor	Tanggal			
1.	LAPTOP FUJITSU	1						D232.01/HARKAN/172/04/2016	14 April 2016	B		
2.												
dst												



Kabupaten Bintan 31 Agustus 2021

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bintan

AUPA SAMAKE, S. KOM

NIP. 19760820 200604 1 016

RAHASIA

LAMPIRAN IV

DAFTAR KUNCI SISTEM SANDI
DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN

NO	PALSAN	KUNCI SISTEM SANDI										
		MANUAL KEY		JML	PRODUKSI		BAST		MASA BERLAKU			KET
		NAMA BUKU	NO.KUNCI		PRODUSEN	THN	NOMOR	TGL	BB	SB	TB	
1.												
2.												
dst												

Kabupaten Bintan 31 Agustus 2021

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bintan

AUPA SAMAKE, S. KOM

NIP. 19760820 200604 1 016



RAHASIA

LAMPIRAN V

DAFTAR ALAT PENDUKUNG UTAMA
DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN

NO	NAMA APU	NOMOR SERI	NUP	JML	POSISI	PENGADAAN		BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)		KONDISI	PENGUNAAN	KET
						INSTANSI	THN	NOMOR	TGL	(B/R)	(AG/TG)	
1.												
2.												
dst												



Kabupaten Bintan 31 Agustus 2021

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bintan

AUPA SAMAKE, S. KOM

NIP. 19760820 200604 1 016

RAHASIA


LAMPIRAN VI

DAFTAR SISTEM ELEKTRONIK
DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN

No	Nama Sistem Elektronik	Kategori Sistem Elektronik (Strategis/Tinggi/Rendah)	Pengelola Sistem Elektronik	Bentuk Pengamanan Minimal yang sudah terpasang*	Uji Keamanan Sistem Elektronik		Pelaksanaan Rekomendasi Hasil Uji (dalam bentuk persentase)		
					Pelaksanaan	Tahun	Telah	Sedang	Belum
1.									
2.									
dst									

Keterangan:

* Bentuk pengamanan minimal pada sistem elektronik misalnya telah terpasang firewall, menggunakan sertifikat elektronik, tersedia prosedur backup;



Kabupaten Bintan 31 Agustus 2021

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bintan

AUPA SAMAKE, S. KOM

NIP. 19760820 200604 1 016

RAHASIA

LAMPIRAN VII

DAFTAR KELENGKAPAN PENGELOLAAN DOKUMEN
DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN

1. Ketersediaan Prosedur Pengelolaan Dokumen

No	Prosedur	Ketersediaan		Identitas Prosedur	Tahun Terbit	Tahun Terakhir Revisi
		Ada	Tidak Ada			
1.	Klasifikasi Informasi					
2.	Jadwal Retensi Arsip					
3.	Pemusnahan Arsip					
4.	Permintaan Informasi/Dokumen					
5.	Distribusi informasi/dokumen					

RAHASIA


2. Pemusnahan Dokumen

No	Dokumen Yang Dimusnahkan	Berita Acara		Pelaksana Pemusnahan
		Nomor Berita Acara	Tanggal	
1.				
2.				
dst				

Kabupaten Bintan 31 Agustus 2021

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bintan



AUPA SAMAKE, S. KOM

NIP. 19760820 200604 1 016

RAHASIA

LAMPIRAN VIII

DAFTAR LAYANAN KEAMANAN INFORMASI
DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN

No	Bentuk Layanan	Tahun	Penerima Layanan		
			Masyarakat*	Pegawai**	Perangkat Daerah***
1.					
2.					
dst					

Keterangan:

*Dengan menyebutkan kelompok masyarakat, misal sekolah, atau jika masyarakat secara luas, cukup ditulis “Umum”

**Dapat menyebut perangkat daerah dimana pegawai tersebut berdas, jika keseluruhan pegawai, cukup ditulis “Pegawai Pemda”

***Dengan menyebutkan nama perangkat daerahnya.

RAHASIA

Kabupaten Bintan 31 Agustus 2021

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bintan



AUPA SAMAKE, S. KOM

NIP. 19760820 200604 1 016

LAMPIRAN IX

DAFTAR POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN

No	Nama JKS*	Perangkat Daerah/Unit Kerja yang terhubung	Media Komunikasi	Peralatan Sandi yang digunakan
1.				
2.				
dst				

Keterangan:

*JKS Internal Pemerintah Daerah yang menghubungkan antar perangkat daerah atau JKS Internal Perangkat Daerah yang menghubungkan unit kerja didalam perangkat daerah.

RAHASIA

Mengetahui,

AUPA SAMAKE, S. KOM

NIP. 19760820 200604 1 016

LAMPIRAN X

DAFTAR APLIKASI PERSURATAN ONLINE/ELEKTRONIK
DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN


[illegible]

RAHASIA

(khusus bagi Pemerintah Daerah yang pengelolaan suratnya sudah menggunakan sistem elektronik , misal e-surat)

Kabupaten Bintan 31 Agustus 2021

Mengetahui,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bintan



AUPA SAMAKE, S. KOM

NIP. 19760820 200604 1 016

LAMPIRAN XI

**DAFTAR KELENGKAPAN SARANA KERJA
DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN**

No	Sarana Pendukung	Jumlah	Kondisi
1	Sarana Kerja Adminisrasi		
	a. Sarana Pengolah Data	1	B
	- Desktop	2	B
	- Laptop		
	- Scanner	-	

RAHASIA

	b. Sarana Penyimpan Data	-	-
	- Hardisk	1	B
	- Flashdisk	-	-
	- CD
	- Box File	1	B
	- Brankas	1	B
	- Filling Cabinet	1	B
	- Lemari
	c. Sarana Komunikasi	-	
	- Telepon	-	
	- Faksimili		B
	- Sarana Internet	1	R
	- Radio
	d. Sarana Pencetak	1	B
	- Printer	-	
	- Mesin Foto Copy	
	e. Sarana Tulis Menulis	2	B
	- Ballpoint	2	B
	- Pensil	1	B

RAHASIA

	<ul style="list-style-type: none"> - Penghapus - Spidol - Buku Kerja - Papan Tulis a. Sarana Penghancur Data <ul style="list-style-type: none"> - Alat Penghancur Kertas - Palu - Sarana Pembakaran - Gunting 	<ul style="list-style-type: none"> - -1.. - - 2 	<ul style="list-style-type: none"> - - R B
2	Sarana Kerja Kasa <ul style="list-style-type: none"> - Bahan Sandi - Telepon SLJJ - Faksimili - Sarana Internet - Jaringan Telepon 	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none"> B
3	Sarana Strong Room <ul style="list-style-type: none"> - Tabung Pemadam Kebakaran - Telepon PABX (antara strong room dan Kasa) 	<ul style="list-style-type: none"> - - 	<ul style="list-style-type: none">
4	Sarana Pendukung <ul style="list-style-type: none"> - Meja Kerja - Kursi Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> 3 	<ul style="list-style-type: none"> B

RAHASIA

	<ul style="list-style-type: none"> - Generator Listrik - Penerangan darurat - Pengatur Suhu - Genset Portable - Tempat Sampah - Kalender - Jam dinding 	- 1 ! 1 -	- B B B
	<p>Sarana Pengamanan Fisik</p> <p>a. Pengamanan Akses Kontrol</p> <ul style="list-style-type: none"> - Otentikasi Berbasis Informasi yang Diketahui (Password/PIN) - Otentikasi Berbasis Informasi yang Dimiliki (smart card/token) - Otentikasi Berbasis Informasi yang Natural ada pada Pengguna (finger print, iris scan, voice scan) - tanda pengenalan (ID card) <p>b. Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sensor Pendeteksi Api (fire detector) - Alarm Kebakaran - Automatic Sprinkle System - Tabung Pemadam Api <p>c. Pengamanan Terhadap Bahaya Penyusup</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kamera Monitor (CCTV) - Piket Jaga 	- - - - - - - -

RAHASIA

Kabupaten Bintan 31 Agustus 2021

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bintan

AUPA SAMAKE, S. KOM

NIP. 19760820 200604 1 016

